



**Aturan Sertifikasi Produk Halal
dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda**

Moh. Aqil Musthofa
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
aqilmusthofa@iai-tabah.ac.id

Submitted: June 14, 2022

Accepted: June 25, 2022

Published: July 10, 2022

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1030

Abstract: The development of the food industry in Indonesia is very rapid, but in fact some of the products in circulation have not received halal certificates. LPPOM MUI as the only institution that implements halal certification, at that time received criticism for being considered slow in responding to this development. In 2014, the government issued Halal Product Guarantee Law which provides a rule that all products circulating in Indonesia must be halal certified from BPJPH, which is an official institution under the Ministry of Religious Affairs. The awareness of the Indonesian Muslim community towards halal products is very high, because consuming something halal is an obligation of Sharia. This paper describes the purpose and wisdom of establishing the rules for the obligation to certify halal products with the theory of Jasser Auda's *maqāṣid al-syari'ah*. This research resulted in a conclusion: *first*, there is a general purpose (*al-maqāṣid al-'ammah*) that should take precedence (*darurīyyah*) namely the protection of the soul (*ḥifẓ al-nafs*) and protection of property (*ḥifẓ al-māl*). *Second*, the specific purpose (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) is the protection of consumers from illicit products, as well as improving the economy and welfare for halal product business actors. *Third*, the partial goal (*al-maqāṣid al-juz'īyyah*) is a work ethic with full responsibility, obtaining blessings in producing and consuming halal products, and obtaining blessings from Allah Almighty.

Keywords: *halal certification, maqāṣid al-syari'ah, Jasser Auda*

Abstrak: Perkembangan industri pangan di Indonesia sangat pesat, tetapi pada kenyataannya sebagian produk yang beredar belum mendapatkan sertifikat halal. LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal, pada waktu itu mendapat kritikan karena dinilai lamban dalam merespon perkembangan ini. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang memberi aturan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal dari BPJPH, yang merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Agama. Kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap produk halal sangat tinggi, karena mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan kewajiban syari'at. Tulisan ini mendeskripsikan tujuan dan hikmah ditetapkannya aturan kewajiban sertifikasi produk halal dengan teori *maqāṣid al-syari'ah*-nya Jasser Auda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *pertama*, terdapat tujuan umum (*al-maqāṣid al-'ammah*) yang harus diutamakan (*darurīyyah*) yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). *Kedua*, tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) yaitu perlindungan konsumen dari produk yang haram, juga peningkatan ekonomi serta kesejahteraan bagi pelaku usaha produk halal. *Ketiga*, tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'īyyah*) yaitu etos kerja dengan penuh tanggungjawab, memperoleh keberkahan dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk halal, serta memperoleh ridha dari Allah SWT.

Kata kunci: *sertifikasi halal, maqāṣid al-syari'ah, Jasser Auda*

Pendahuluan

Industri halal¹ dalam beberapa dekade terakhir ini menjadi populer di beberapa negara, baik negara muslim (termasuk Indonesia) maupun non-muslim. Indonesia mempertahankan posisinya pada *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang diluncurkan *Dinar Standard* di Dubai, Uni Emirate Arab.² Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.³ Besarnya angka penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 204,8 juta jiwa, dengan sendirinya Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar.

Menurut data statistik produk tersertifikasi halal MUI periode tahun 2015-2021, menunjukkan bahwa produk yang beredar di Indonesia sebanyak 1.292.392 produk, tetapi produk yang telah tersertifikasi halal hanya berjumlah 44.737 produk.⁴ Apakah artinya sebagian besar produk yang beredar di Indonesia tidak halal? Dalam hal ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas mengeluarkan sertifikasi halal tidak memiliki daya skalabilitas yang tinggi.⁵

Dukungan pemerintah akan adanya jaminan produk halal sangat penting. Terbentuknya lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan bukti keseriusan pemerintah terhadap permasalahan ini. Adanya UU JPH yang diterbitkan pada tahun 2014 memberi aturan tegas yang mewajibkan kepada semua pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi halal sebagaimana bunyi pasal 4 UU JPH:

¹ Industri halal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat islam. Seiring perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman, tetapi merambah hingga gaya hidup seperti sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan. https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_halal, diakses 28 April 2022.

² <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>, diakses 30 Mei 2022.

³ Secara rinci, indikator ekonomi halal global terdiri dari keuangan islami, hingga media dan rekreasi halal. Indonesia sendiri menempati peringkat 6 dari sisi keuangan islami. Untuk makanan halalnya peringkat ke-2, hanya kalah dari Malaysia. Dari sisi fesyen halal, Indonesia menempati urutan ke-3, masih kalah dari Uni Emirat Arab dan Turki. Dari sisi industri obat-obatan dan kosmetik halal, Indonesia masih ranking 8. Sedangkan dari sisi ketersediaan paket perjalanan *muslim-friendly* serta rekreasi halal, urutan Indonesia masih belum mencapai 10 besar., <https://www.idxchannel.com/economics/salip-turki-qatar-ri-ranking-4-global-islamic-economy-indicator-2022>, diakses 30 Mei 2022.

⁴ <https://halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui>, diakses 15 April 2022.

⁵ LPPOM MUI sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal, pada waktu itu mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai lamban dalam merespon perkembangan industri pangan yang sangat pesat. Di satu sisi, Lembaga ini tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sertifikasi halal harusnya menjadi kewenangan pemerintah bukan organisasi masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan bersifat mengikat. Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah maraknya pemalsuan label halal oleh produsen yang belum mendapatkan sertifikat halal. Sementara, LPPOM MUI tidak memiliki perangkat hukum untuk memproses baik secara pidana, maupun perdata terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Adanya kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi produk halal tersebut sangat perlu dikaji dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*. *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan dalam syariat, sehingga akal manusia tidak hanya meyakini kebenaran wahyu melalui Al-Quran dan as-Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengonsumsi sesuatu yang halal.

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai aturan UU JPH tentang sertifikasi produk halal di Indonesia menggunakan perspektif *maqāṣid al-syari'ah* -nya Jasser Auda. Dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, akan diperoleh hikmah ketentuan hukum yang menjamin manusia terlindung dari segala bentuk *mafsadat*, baik yang akan merugikan diri, keluarga dan lingkungan sekitar.

Ketentuan Umum tentang Halal

Perintah mengonsumsi makanan halal dalam al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 2 yang artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu.⁶

Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan *ṭayyib*.

Secara bahasa, istilah Halal berasal dari bahasa Arab yaitu *ḥalla* (حَلَّ) yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam literatur fikih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna suatu perkara yang dilarang oleh syariat. Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum *ḥamr*, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri.⁷

Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat atau bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm. 25.

⁷ Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11.

beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.⁸ Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*.⁹ Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *syar'i*. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *syar'i*.

Sedangkan makanan yang termasuk dalam kriteria *tayyib* meliputi: makanan yang mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh, makanan yang berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri atau virus yang berbahaya dan tidak palsu.¹⁰

Urgensi Sertifikasi Produk Halal

Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, maka manusia perlu melakukan kegiatan industri. Kegiatan ini tidak terlepas dari usaha yang bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.¹¹

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa

⁸ Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173 disebutkan: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang*”. Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 26.

⁹ Pelarangan *khamr* termaktub dalam QS. al-Mâidah [5]: 3, yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung*”. Ibid, hlm. 437.

¹⁰ Sugijanto, ‘Kehalalan Produk Pangan’, *Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur* (Surabaya: tidak diterbitkan, 2014), hlm. 5-7.

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.¹²

Pada pasal 1 UU JPH memberikan pengertian bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.¹³

Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Pemberlakuan sertifikasi produk halal di Indonesia bertujuan memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Sebagai hukum positif yang mengatur jaminan produk halal, dalam UU JPH telah dirumuskan ketentuan di bawah ini:¹⁴

1. Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal 5 menjelaskan penanggungjawab penyelenggaraan Jaminan Produk halal (JPH) adalah pemerintah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
3. Pasal 6 menegaskan bahwa wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan JPH, yaitu: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d)

¹² May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 1 (2017), hlm. 99-100.

¹³ Ramlan dan Nahrowi, 'Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim', *Abkam*, vol. 14, no. 1 (2014), hlm. 152.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

4. Pasal 7: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJPH bekerjasama dengan: a. Kementerian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Pasal 8: Kerjasama BPJPH dengan MUI dalam bentuk: sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan halal Produk.

Produk halal yang diartikan dalam UU JPH antara lain: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua produk yang beredar di Indonesia harus ada jaminan produk halalnya, dengan kata lain harus ada sertifikat halalnya. Lembaga negara yang diberikan tanggung jawab atas penyelenggaraan sertifikasi produk halal adalah Kementerian Agama, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Kemenag). Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa ada lembaga yang dibawah oleh Kemenag yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini mempunyai tugas yaitu: penyusunan kebijakan bidang penyelenggaraan jaminan produk halal, penyelenggaraan jaminan produk halal, pengawasan JPH, pengorganisasian administrasi BPJPH. Dengan demikian, peran BPJPH meliputi perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sementara itu, gambaran proses sertifikasi produk halal sesuai aturan dalam UU JPH adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.
2. Melengkapi administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJPH.
3. Setelah BPJPH mengkaji berkas yang diajukan, langkah selanjutnya ialah BPJPH melimpahkannya ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk diproses audit.

¹⁵ Mutimmatul Faidah, 'Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama', *Islamica*, vol. 11, no. 2 (2017), hlm. 465-466.

4. Pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJPH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. *Kelima*, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya.
5. Pelaksanaan Sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima *shara'* (*taṭhîr*), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

UU JPH telah diterbitkan sejak tahun 2014 dan mulai diberlakukan 5 tahun setelah undang-undang ini terbit, yaitu mulai tahun 2019. Aturan ini memberikan ketegasan bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebagai kewajiban yang mengikat pada semua pelaku kegiatan usaha pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya regulasi atas jaminan produk halal ini mempunyai misi yaitu dalam rangka memberikan ketenteraman dan status hukum yang jelas terhadap produk yang beredar luas di masyarakat.

Kontribusi Pemikiran Jasser Auda atas *Maqāṣid al-Syari'ah*

Maqāṣid al-Syari'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syariah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd*, yang berarti 'kesengajaan atau tujuan'.¹⁶ *syariah* secara bahasa berarti 'jalan menuju air'.¹⁷ Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).¹⁸

Sedangkan *syariah* pada periode awal secara terminologis diistilahkan sebagai *al-nuṣūṣ al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-ṭariqah al-mustaqīmah*.¹⁹ Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup '*amaliyyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi

¹⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

¹⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), hlm. 175.

¹⁸ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 1.

¹⁹ Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.²⁰ Adapun lingkup *maqāṣid* adalah syariah secara keseluruhan, maka dari itu *maqāṣid* tidak hanya meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat, yang mana pendekatannya menggunakan pendekatan ushul fikih saja.²¹

Maqāṣid al-Syari'ah sebagai sebuah teori, metodologi, dan *terminus technicus*, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan al-Syatibi, dengan kitabnya *al-Muwāfaqāt*²² disebut sebagai 'Bapak *Maqāṣid*'. Sebelumnya, kajian *maqāṣid* masih satu paket dengan kajian *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Setidaknya ada tiga alasan al-Syatibi disebut sebagai 'Bapak *Maqāṣid*': pertama, keberhasilan al-Syatibi menarik *maqāṣid* yang semula hanya sekadar 'masalah-masalah lepas' menjadi 'asas-asas hukum'. Kedua, dari 'hikmah di balik aturan' kepada 'dasar aturan'. Ketiga, dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'.²³

Para ahli *maqāṣid* klasik mengklasifikasikan *maqāṣid* sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: *al-darūriyyah* (primer atau keniscayaan), *al-hajjiyyah* (sekunder atau kebutuhan), dan *al-taḥṣīniyyah* (tersier atau kemewahan). Kemudian, *al-darūriyyah* dibagi lagi kepada: *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi nyawa), *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (melindungi keturunan). Sebagian ahli menambahkan *ḥifẓ al-'ird* (melindungi kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok atau keniscayaan. Dari ketiga kategori klasifikasi *maqāṣid* itu, hanya *al-darūriyyah* atau *al-hajjiyyah* yang bisa dijadikan bahan dan dasar untuk *istinbāṭ al-aḥkām*. Selain klasifikasi di atas, Abdul Majid al-Najjar membuat klasifikasi lain. Dilihat dari kekuatan sumber (*qunwān al-ṣubūt*), *maqāṣid* dibagi kepada: *al-maqāṣid al-qat'iyyah*, *al-maqāṣid al-zanniyyah*, *al-maqāṣid al-wahmiyyah*; dari keasliannya (*bi ḥasab al-aṣliyyah*) menjadi: *al-maqāṣid al-uṣūl* dan *al-maqāṣid al-was'ail*.²⁴

Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi – di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*), – mau tidak mau teori *maqāṣid* klasik itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada beberapa

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61-62.

²¹ Adis Duderija, *Maqasid al-Syari'ah and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination* (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 2.

²² Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Qatar: Wjarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004), hlm. 28.

²³ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, hlm. 46-48.

²⁴ Abdu al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, cet. ke-2 (Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008), hlm. 37-45

kritikan yang disajikan oleh para ahli teoritikus *maqāṣid* terhadap klasifikasi keniscayaan *maqāṣid* klasik, yaitu:²⁵

1. Teori *maqāṣid* klasik tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu
2. *Maqāṣid* klasik masih berkutat di ranah mikro (individu), belum menyentuh ranah makro (keluarga, masyarakat, dan umat manusia)
3. *Maqāṣid* klasik tidak memasuki nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-ʿadl*) dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*)
4. *Maqāṣid* klasik masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariah: al-Quran dan Sunnah

Upaya pengembangan *maqāṣid* dari klasik menuju kontemporer inilah yang diupayakan oleh Jasser Auda dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*

Klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*:

Pertama, tujuan umum atau universal (*al-maqāṣid al-ʿāmmah*), yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan yang dijelaskan di atas, dan nilai-nilai seperti keadilan (*al-ʿadl*), universalitas (*al-kullīyyah*), kemudahan (*al-taisīr*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*).

Kedua, tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

Ketiga, tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juzʿīyyah*), *maqāṣid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan lain sebagainya.²⁶

2. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36.

²⁶ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inathab al-Ahkam al-Syarʿiyah bi Maqasidiha* (London: al-Maʿhad al-ʿAliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15-17.

Pengembangan selanjutnya adalah memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik terkait coraknya hanya membahas jangkauan individual, maka para cendekiawan muslim kontemporer memperluas jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Seperti Ibn Asyur, memberikan prioritas pada *maqāṣid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas *maqāṣid* seputar kepentingan individual. Rasyid Ridha, memasukkan ‘reformasi’ dan ‘hak-hak wanita’ ke dalam teori *maqāṣid*. Yusuf al-Qaradhawi menempatkan ‘martabat’ dan ‘hak-hak manusia’ pada teori *maqāṣid*-nya.²⁷

3. Perbaikan pada sumber induksi dan tingkat keumuman *maqāṣid*

Para ahli *maqāṣid* kontemporer memperkenalkan teori *maqāṣid* umum baru yang secara langsung digali dari nash, bukan lagi dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqāṣid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nash. Maka, hukum detail (*al-ahkām al-tafṣīliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip yang menyeluruh (*kullīyyah*).²⁸

4. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*)

Auda juga melakukan pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*) dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan atau pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia).²⁹ Dari pergeseran ini kemudian, cakupan dan sasaran *maqāṣid* menjadi lebih luas.

Berdasar landasan berpikir tersebut, Auda berkeyakinan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi. Dengan jangkauan *maqāṣid* yang lebih luas, maka efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya.

Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jasser Auda

Penyelenggaraan sertifikasi produk halal, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UU JPH mempunyai tujuan yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 37.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 21.

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³⁰

Menurut penulis, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* termanifestasikan dalam tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok kajian yang dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* versi Jasser Auda berikut ini:

1. Tujuan umum atau universal (*al-maqāṣid al-ʿāmmah*)

Al-maqāṣid al-ʿāmmah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti kemaslahatan manusia yang bersifat *ḍarūrīyyah* (keniscayaan/primer). Kemaslahatan *ḍarūrīyyah* merupakan jenjang yang harus diutamakan, yang mana ia mengakomodir lima – ada yang berpendapat enam – aspek perlindungan yakni: *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ al-aql* (melindungi akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (melindungi keturunan), serta *ḥifẓ al-ʿird* (melindungi kehormatan). Selain memperhatikan beberapa kemaslahatan tersebut, *maqāṣid* umum ini juga menjangkau aspek *al-ʿadl* (keadilan), *al-kullīyyah* (universalitas), *al-taisīr* (kemudahan), dan *al-ḥurriyyah* (kebebasan).

Tujuan pertama yang meliputi kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat diposisikan sebagai bentuk orientasi hukum yang termasuk dalam tataran *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa). Sedangkan tujuan kedua yang meliputi peningkatan produksi dan penjualan produk halal diposisikan dalam lingkup *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta).

2. Tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*)

Al-maqāṣid al-khāṣṣah merupakan bentuk aplikatif dari *al-maqāṣid al-ʿāmmah*. Jika kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat termasuk kategori *ḥifẓ al-nafs*, maka wajib hukumnya bagi seluruh pelaku usaha melakukan sertifikasi produk halal, sebagaimana aturan yang telah tertuang dalam pasal 4 UU JPH dengan mengikuti prosedur pendaftaran sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Konsumen akan merasakan aman dan nyaman ketika ia mendapatkan produk yang halal. Ia pun dapat terjamin keselamatannya dan terhindar dari produk yang haram.

³⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sedangkan bentuk aplikatif dari *ḥiẓ al-māl* yaitu dengan cara pengolahan bahan produksinya harus benar-benar memperhatikan aspek kehalalannya, dengan kata lain harus diolah dan diproses sesuai dengan tata cara syariat Islam. Sebagai ilustrasi, pelaku usaha yang memproduksi olahan daging (seperti bakso dan sosis) mulai dari tahap pemotongan hewan, ia harus menyembelih sapi dengan sekali sembelihan menggunakan pisau yang tajam agar daging hewan tersebut halal dikonsumsi. Bahwa masyarakat Indonesia merupakan mayoritas muslim, sudah barang tentu Indonesia menjadi target pasar yang potensial dalam industri produk halal yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*)

Dalam susunan hierarkis, *al-maqāṣid al-juz'iyah* merupakan turunan atau bentuk aplikatif dari *al-maqāṣid al-ḵbāṣṣah*, yang mana sasaran yang dituju oleh *al-maqāṣid al-juz'iyah* ini lebih rinci. Sebagaimana diketahui, bahwa syariat Islam bertujuan menuntun manusia memperoleh kebahagiaan. Tetapi aspek kemanusiaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari ketuhanan (*ḥablun min al-nās* yang memancar dari *ḥablun min Allah*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunya*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-maṣal al-a'lā*) yang abadi di akhirat.³¹

Secara rinci, kerangka *al-maqāṣid al-juz'iyah* mempunyai implikasi kemaslahatan pada kegiatan produksi, alat produksi, pendistribusian, dan konsumsi masyarakat terhadap produk halal sebagaimana berikut:

- a. Tujuan kemaslahatan pada perusahaan produk halal tidak hanya berfokus pada tujuan pragmatis, yaitu memaksimalkan keuntungan hasil produksi saja. Tetapi juga terdapat peningkatan etos kerja dengan penuh tanggung jawab dalam memproses dan menghasilkan suatu produk, sehingga dapat mencegah dan menolak segala kemadharatan dan kemafsadatan baik untuk manusia maupun alam sekitar.
- b. Tujuan kemaslahatan pada aspek pemberian upah pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam suatu industri produk. Upah yang diberikan pada pekerja agar dapat diberikan sebelum keringatnya kering, sebagaimana bertumpu pada kelaziman dalam

³¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. V (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), hlm. xiv –xvi.

pemberian upah. Selain pekerja mendapatkan hal materil berupa upah, ia juga akan mendapatkan berkah atas pekerjaannya karena bekerja pada industri yang memproduksi barang halal.

- c. Yang lebih penting, prinsip halal yang menjadi landasan bagi kegiatan produksi adalah sebagai landasan tauhid, yang mana perusahaan tersebut bukan dalam rangka menuju kebahagiaan duniawi saja tetapi juga menuju kebahagiaan akhirat. Hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan kemanusiaan. Demi keberlangsungan hubungan kemanusiaan tersebut maka wajib hukumnya memperhatikan kehalalan produk. Nilai kemaslahatan pada produk yang halal mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Manusia harus berbuat baik demi memperoleh ridha Allah SWT. Alasannya, karena justru dengan cara memperoleh ridha Allah SWT itu manusia akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Kesimpulan

Penyelenggaraan sertifikasi produk halal mempunyai tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan-tujuan tersebut dalam kerangka maqasid syariah Jasser Auda termasuk dalam tujuan umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*) yang bersifat keniscayaan atau dengan kata lain harus diutamakan (*darūriyyah*) yaitu *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta).

Adapun tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) atas penyelenggaraan sertifikasi produk halal adalah perlindungan konsumen dari produk yang haram, juga peningkatan ekonomi serta kesejahteraan bagi pelaku usaha produk halal. Sedangkan orientasi parsialnya (*al-maqāṣid al-juz’iyyah*) yaitu etos kerja dengan penuh tanggungjawab, memperoleh keberkahan dalam memproduksi dan mengonsumsi produk halal, dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- A Karim, Muchith (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Al-Najjar, Abd al-Majid, *Maqasid al-Syari’ah bi Ab’ad Jadidah*, cet. ke-2, Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008.
- Auda, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

- _____. *Fiqh al-Maqasid: Inathab al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006.
- _____. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- _____. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Charity, May Lim, 'Jaminan Produk Halal di Indonesia'. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 1, 2017.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010, hlm. 25.
- Duderija, Adis, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmillan, 2014.
- Faidah, Mutimmatul, 'Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama', *Islamica*, vol. 11, no. 2, 2017.
- Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>
- <https://halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_halal
- <https://www.idxchannel.com/economics/salip-turki-qatar-ri-ranking-4-global-islamiceconomy-indicator-2022>
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. V. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Ramlan dan Nahrowi, 'Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim', *Ahkam*, vol. 14, no. 1, 2014.
- Sugijanto, 'Kehalalan Produk Pangan', *Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur*, 2014.
- Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.